



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Memperhatikan :

1. Surat Walikota Surabaya Nomor 188.45/11260/436.1.2/2018 tanggal perihal Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 172/6290/436.5/2018 tanggal 12 Nopember 2018 perihal Penyampaian Surat;

3. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor tanggal 998/KOM.A/XI/2018 Perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2019;
4. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 48/Komisi B/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 Perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2019;
5. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 458/KOM.C/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 Perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa;
6. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 52/Komisi D/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018 Perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2019;
7. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 15/BPP/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 tentang Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2019;
8. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/20861/013.4/2018 tanggal 29 Nopember 2018 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 21 Nopember 2018 dan tanggal 29 Nopember 2018;
10. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Kota Surabaya tanggal 23 Nopember 2018;
11. Hasil Rapat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 30 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.

- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 30 Nopember 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**



ARMUDJI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA
NOMOR : 55 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2018

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2019

| NO | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | BARU | UBAH | | Naskah Akademik | Penjelasan atau Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pelayanan Perpustakaan | | V | | | | | Dinas Perpustakaan | Komisi A |
| 2. | Kelebihan Luas Bangunan | | V | | | | | 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah; | Komisi B |
| 3. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan | Perda Kota Surabaya Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan | V | | | | | 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ; 2. Badan Perencanaan Pembangunan; | Komisi C |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah | |
| 4. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan | Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan | V | | | | | Dinas Pendidikan | Komiisi D |
| 5. | Ijin Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum (RHU) | | V | | | | | 1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ; 2. Badan Perencanaan Pembangunan; 3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah. | BPP |
| 6. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan | Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 | V | | | | | 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak; 2. Bagian Hukum; 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; | BPP |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | 4. Badan Perencanaan Pembangunan | |
| 7. | Pengelolaan Sampah Medis | | V | | | | | 1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; 3. Dinas Lingkungan Hidup; dan 4. RSUD. | BPP |
| 8. | Pemberdayaan Usaha Mikro | Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Surabaya | V | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | | | 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan | Komisi A |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | 5. Dinas Perdagangan | |
| 9. | Ekonomi Kreatif | Ekonomi Kreatif | V | | | | | 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu; dan 5. Dinas Perdagangan | Komisi B |
| 10. | Penyelenggaraan Angkutan Publik | Penyelenggaraan Angkutan Publik | V | | | | | 1. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 2. Dinas perhubungan | Komisi C |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11. | Kepemudaan | Kepemudaan | | | | | | 1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Dinas Pendidikan; dan 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Komisi D |
| 12. | Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabaya | Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabaya | V | | | | V | 1. Dinas Tenaga Kerja; dan 2. Dinas Sosial | BPP |
| 13. | Penyelenggaraan Perijinan | Penyelenggaraan Perijinan | V | | | | V | 1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah | Komisi A |
| 14. | Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya | Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya | V | | | | V | 1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; | Komisi B |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah | |
| 15. | Sistem Kesehatan Daerah | Sistem Kesehatan Daerah | V | | | V | | 1. Dinas Tenaga Kerja; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Dinas Koperasi dan usaha Mikro | Komisi D |
| 16. | Kompensasi Pekerjaan Kontruksi terhadap Lingkungan Sekitar; | Pengelolaan dan Kompensasi dampak Pekerjaan Kontruksi terhadap Lingkungan Sekitar | V | | | V | | 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah; 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 5. Bagian Hukum; 6. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 7. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset | |
| 17. | Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) | Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) | | V | | V | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Perhubungan; 4. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 5. Bagian Hukum | |
| 18. | Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin | Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin | | V | 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat; 2. Bagian Hukum; | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | <p>Pemerintahan Daerah.</p> <p>2. Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>3. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> | | | <p>3. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otda;</p> <p>4. Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>5. Bakesbangpol Linmas;</p> <p>6. Badan Kepegawaian dan Diklat;</p> <p>7. Bagian Organisasi; dan</p> <p>8. Sekretaris DPRD</p> | |
| 19. | Tempat Hunian Berimbang | Tempat Hunian Berimbang | | V | | | | <p>1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan</p> <p>2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</p> | |
| 20. | Perlindungan Makanan | Perlindungan Makanan | | V | | V | | <p>1. Dinas Kesehatan; dan</p> <p>2. Dinas Sosial</p> | |
| 21. | Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame | Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame | | V | Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 | V | | 1. Dinas Perumahan Rakyat dan | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata ruang; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga; dan 4. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019

| NO | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------|
| | | | BARU | UBAH | | Naskah Akademik | Penjelasan atau Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 | Revisi 5 tahunan terhadap arahan rencana pola ruang dan struktur ruang | | V | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan | | V | Badan Perencanaan Pembangunan | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| | tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 | utama Kota Surabaya yang dilengkapi dengan arahan peraturan zonasi | | | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun | | | | |
| 2. | Pengarusutamaan Gender (PUG) | Mengatur terkait Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya | V | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah | V | | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 3. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir | Penambahan objek retribusi tempat khusus parkir | | V | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | V | Dinas Perhubungan | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------|--|
| 4. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan | Penyesuaian substansi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan | | V | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | V | Dinas Perhubungan | |
| 5. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | Penambahan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum | | V | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | V | Dinas Perhubungan | |
| 6. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Penambahan objek retribusi dan penyesuaian jenis pelayanan yang diberikan dalam pengujian kendaraan bermotor | | V | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | V | Dinas Perhubungan | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------|--|
| 7. | Penyelenggaraan Angkutan Massal Cepat di Kota Surabaya | Penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal Cepat di Kota Surabaya | V | | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | V | | Dinas Perhubungan | |
| 8. | Kelembagaan Pengelola Angkutan Massal Cepat di Kota Surabaya | Penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Kelembagaan Pengelola Angkutan Massal Cepat di Kota Surabaya | V | | | V | | Dinas Perhubungan | |
| 9. | Penerapan Manajemen Permintaan Lalu Lintas | Penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Penerapan Manajemen Permintaan Lalu Lintas | V | | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | V | | Dinas Perhubungan | |
| 10. | Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini | V | | Mencabut Ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan- | V | | Dinas Pemadam Kebakaran | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------|--|
| | | | | | Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 | | | | |
| 11. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Penambahan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang | | V | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; | | V | Dinas Perdagangan | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------|--|
| | | | | | 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal | | | | |
| 12. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah | Penyesuaian substansi terkait pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, tempat pengabuan (krematorium) dan penyelenggaraan pemakaman jenazah | V | | - | | V | Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau | |
| 13. | Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Pelayanan Penyedotan Tinja | Pengenaan Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Pelayanan Penyedotan Tinja | V | | Mencabut Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja | V | | Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 14. | Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian | Rencana penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian di Kota Surabaya | V | | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan | V | | Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah | |
| 15. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman | Penyesuaian substansi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman | | V | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman | | V | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | |
| 16. | Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Penambahan obyek retribusi izin mendirikan bangunan | | V | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | V | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 17. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan | Penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru | V | | Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 6/PRT/M/2017 | V | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | |
| 18. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang PD. Pasar Surya | Penyesuaian substansi pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PD. Pasar Surya | | V | - | | V | Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah | |
| 19. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas | Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 | | V | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan | | V | Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------------|--|
| | Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum | tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum | | | Barang Milik Daerah | | | | |
| 20. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya | Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya | | V | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | | V | Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21. | Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah | | V | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | V | 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan 5. Bagian Hukum. | |
| 22. | Pelestarian Cagar Budaya | Pelestarian Cagar Budaya di Kota Surabaya | V | | Mencabut ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Cagar Budaya | V | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. | |
| 23. | Penyelenggaraan Usaha Pemandokan di Kota Surabaya | Penyelenggaraan Usaha Pemandokan di Kota Surabaya | V | | Mencabut Ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pemandokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya | V | | Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------|--|
| 24. | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) di Kota Surabaya | V | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | V | | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 25. | Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya | Pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | V | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | V | | Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset | |
| 26. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 | Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota | | V | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan | | V | Dinas Kesehatan | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------|--|
| | tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok | Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok | | | Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan | | | | |
| 27. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Penambahan jenis/objek dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan pada unit kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya | | V | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | V | Dinas Kesehatan | |
| 28. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan | Penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | | V | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas | | V | Dinas Pendidikan | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|--|
| | | sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | | | | |
| 29. | Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Mengubah beberapa substansi dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 | | V | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 | | V | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 30. | Izin Lingkungan | Mengatur terkait izin lingkungan di Kota Surabaya | V | | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | V | | Dinas Lingkungan Hidup | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------|--|
| 31. | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | | V | 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung | | V | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 32. | Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba | Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya | V | | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | V | | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat | |
| 33. | Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie | Penyusunan Peraturan Daerah baru terkait penetapan tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie | V | | Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit | V | | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan. | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ARMUDJI